BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para Jamaah Haji, sehingga beliau mendapat gelar "Amir Haji" yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama'ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja'far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.[1]

Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai Hari Jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemrakarsa. Sebagaimana para walisongo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, beliau mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Budha. Pencampuran budaya Hindu dan Budha dalam dakwah

[1] wikipedia. *"Kabupaten Kudus"*, *https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus*, 28 April 2020.

yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 H atau 1549 M. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi (prasasti) pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab.

Sebenarnya, banyak orang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa menara kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus, padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha, dan umurnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini, kejayaan dan kemakmuran Kota Kudus karena perdagangan, terulang lagi karena Industri, dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa.Terletak di jalur Pantura, atau AH2 (*Asian Highway* 2) membuat Kota Kudus ramai, dan maju. Bahkan Kudus adalah yang paling maju di Karesidenan Pati dan di Semenanjung Muria. Pendapatan perkapita Kudus juga yang tertinggi di Jawa tengah, karena hasil industri yang besar, serta penduduk yang tidak terlalu banyak, tetapi dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi.[2]

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal

[2]Pemerintah Kabupaten Kudus. *"Profil Kabupaten Kudus", http://kuduskab.go.id/page/profil_kabupaten_kudus, 08 Desember 2016*.

kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.

Menurut Perda No. 11 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang mengunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.[3]

Kehadiran pedagang kaki lima seringkali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidak serasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi

[3] Wibowo, O. W. *"Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Sukoharjo"*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015.hlm. 1.

sebenarnya, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Hal ini dapat kita jumpai dimana-mana dimana kehadiran PKL akan menimbulkan permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.[4]

Dari masalah ini sering menimbulkan konflik antara pedagang dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dikarenakan tidak terima barang-barang mereka di angkut oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan sebelum barang-barang mereka dibawa Satpol PP terlebih dahulu memperingati kepada para pedagang, tetapi mereka tidak menghiraukan dan masih saja berjualan sehingga barang-barang mereka dibawa oleh Satpol PP.

Pedagang yang berjualan cindramata maupun oleh-oleh khas Kota Kudus sudah menjadi ciri khas di Wisata Religi Sunan Kudus. Namun banyak dijumpai Pedagang Kaki Lima yang memenuhi pinggir jalan disekitar Wisata Religi Sunan Kudus yang sering menyebabkan kemacetan dan lingkungan menjadi kumuh.

Disekitar Wisata Religi Sunan Kudus terdapat Larangan PKL untuk berjualan karena termasuk lokasi larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah / Zona Bersih Pedagang Kaki Lima) yang diatur dalam Perda Kabupaten Kudus No.11 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi:

> *Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL*

[4] Sari, J. P., Samin, R., & Setiawan, R. *"Strategi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Tanjungpinang", Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2018. hlm. 3.*

(Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.

Yang sanksinya terdapat dalam Perda Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2017 Pasal 30 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi :

a. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, dikenakan sanksi administrasi.
b. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. Denda administrasi;
    b. Pencabutan izin; atau
    c. Sanksi paksaan pemerintah *(bestuur dwang)*.
c. Bagi PKL dan pembeli yang tertangkap tangan mengadakan transaksi jual beli di zona merah PKL dan/atau fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau lokasi berjualan PKL dikenakan denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
d. Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
    a. Pemberian teguran tertulis pertama;
    b. Pemberian teguran tertulis kedua;
    c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
    d. Pencabutan izin.
e. Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
    a. Penutupan sementara;
    b. Penyegelan; dan/atau
    c. Pembongkaran.
f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Namun dalam kenyataannya dikawasan tersebut masih sering dijumpai Pedagang Kaki Lima yang menjadikan ruang publik tersebut tempat untuk berjualan. Para Pedagang Kaki Lima banyak menjadikan pinggir jalan sebagai tempat berdagang mereka, sehingga menjadikan kawasan tersebut tidak nyaman khususnya bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu kegiatan masyarakat dalam bidang

usaha, sehingga perlu dikendalikan agar dalam kegiatannya dapat melaksanakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kota Kudus khususnya di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus. Sehingga untuk menjadi Kota Kudus yang bersih, tertib, dan indah perlu adanya pengaturan pengendalian Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah Kota Kudus. Khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi zona merah/ zona bersih Pedagang Kaki Lima[5].

Penertiban berasal dari kata "tertib" yang menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti tertata dan terlaksana dengan rapi dan teratur menurut aturan[6]. Pengaturan PKL di sepanjang kawasan Wisata Religi Sunan Kudus yang masih sering dijumpai Pedagang Kaki Lima yang menjadikan ruang publik tersebut tempat untuk berjualan. Para Pedagang Kaki Lima banyak menjadikan tepi jalan sebagai tempat berdagang mereka, sehingga menjadikan kawasan tersebut tidak nyaman khususnya bagi pejalan kaki (peziarah) dikarenakan dikawasan tersebut sering terjadi kemacetan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Pasal 21 menyebutkan bahwa :

1) Dalam mewujudkan tertib tempat usaha dan usaha tertentu, setiap Orang atau Badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud

[5] Astuti, W. *"Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2010-2012"*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016. hlm. 2.
[6] Abdillah, P., & Prasetya, D. *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia"*, Arloka, Surabaya.

untuk melakukan sesuatu usaha, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:

a. ruang milik jalan;
b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
c. jalur hijau dan taman; dan
d. tempat-tempat umum lainnya.

2) Setiap Orang atau Badan dilarang menjajakan atau membeli barang dagangan, membagi atau menerima surat selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang pada:

a. ruang milik jalan;
b. garis sempadan jalan, bangunan, dan sungai;
c. jalur hijau dan taman; dan
d. tempat-tempat umum lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kudus merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Kudus dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satpol PP Kota Kudus sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Kudus sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.[7]

Menurut Perda Kabupaten Kudus No. 14 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan Peraturan Daerah serta, keputusan Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas utama, dari

[7] Daulay, H. Z. *"Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi"*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Jambi, 2019. hlm. 1.

Satpol PP, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih melakasanakan kewenangannya Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustial. Karenanya aparat Satpol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Dalam menghadapi situasi seperti ini, Satpol PP harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya hukum yang berlaku.[8]

Dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan kapasitas, serta perlindungan masyarakat;

[8] Daulay, H. Z. *"Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi"*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Jambi, 2019. hlm. 2.

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan pengembangan kapasitas;
e. Perlaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui peran dari Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa subjek. Subjek yang peneliti lakukan kepada Anggota Satpol PP Kudus dan Pedagang kaki Lima (PKL) di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus.

Hasil wawancara yang dilakukan pada subjek Pertama yaitu Novandi Tjahja Widodo sebagai Kasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Dinas Satpol PP, subjek mengaku sempat melakukan pembinaan terhadap PKL yang berjualan di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus. Tujuannya agar para PKL mengetahui bahwa di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus tidak diperbolehkan adanya aktivitas jual beli di pinggir jalan karena dapat mengakibatkan kemacetan dan memengaruhi keindahan tempat tersebut[9].

Pada subjek kedua yaitu Sarjono sebagai Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan di Dinas Satpol PP, menurutnya peran yang dilakukan

[9] Novandi Tjahja Widodo, *"Wawancara Pribadi"*, Kasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 02 Juli 2021, Kantor Satpolpp, Kabupaten Kudus.

Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL belum maksimal. Subjek melakukan penyitaan KTP bagi PKL yang melanggar di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus, setelah itu PKL tersebut diberikan pengarahan di kantor Satpol PP. Akan tetapi para PKL tersebut masih saja berjualan di lokasi larangan Berjualan tersebut[10].

Selanjutnya dari 15 PKL yang melanggar aturan di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa PKL. Hasil wawancara terhadap subjek pertama, mengaku bahwa tempat berjualan di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus sangat menguntungkan karena banyak peziarah yang datang ke Makam Sunan Kudus dan tidak sedikit dari mereka yang membeli jajanan dari para PKL[11].

Pada subjek kedua, subjek mengaku tidak mempunyai tempat yang aman untuk berjualan seperti kios karena terbatasnya tempat berjualan di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus. Padahal subjek juga mengetahui jika area ini sering terjadi penertiban PKL oleh Satpol PP. Namun, para PKL tetap berjualan di pinggir jalan sekitar Wisata Religi Sunan Kudus dengan alasan banyak peziarah dan masyarakat yang melintas kawasan tersebut. Sehingga, hal ini dianggap kesempatan yang tepat untuk berjualan dipinggir jalan[12].

Pedagang kaki lima harus diakui adalah cermin beragamnya tingkat ekonomi masyarakat. Daya beli, modal usaha hingga desakan pemodal besar

---

[10] Sarjono, *"Wawancara Pribadi"*, Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, 02 Juli 2021, Kantor Satpolpp, Kabupaten Kudus.
[11] Sugeng Triyadi, *"Wawancara Pribadi"*, 03 Juli 2021, Wisata Religi Sunan Kudus, Kabupaten Kudus.
[12] Ahmad Sutejo, *"Wawancara Pribadi"*, 03 Juli 2021, Wisata Religi Sunan Kudus, Kabupaten Kudus

adalah wajah lain dari kota yang memiliki banyak pedagang kaki lima, dan itulah yang terjadi di daerah Kota Kudus, karena semua pihak saling membutuhkan sehingga diperlukan strategi-strategi yang lebih tepat dan memperhatikan dari segi dan aspek-aspek kemanusian, pihak PKL tidak merasa di rugikan dan pihak Satpol PP juga menjalankan aturan hukum dengan tepat benar.[13]

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, mendorong peneliti untuk mengadakan kajian dengan judul penelitian "**Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus**".

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yang mengacu pada beberapa pertanyaan, yakni:

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Wisata Religi Sunan Kudus ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus?

[13] Daulay, H. Z. *"Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Talang Banjar Kota Jambi"*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Jambi, 2019. hlm. 7.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran apa yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara mengenai Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Satpol PP, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan bahan masukan khususnya Satpol PP dalam menertibkan PKL di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP.

c. Mahasiswa Hukum, sebagai bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan dibidang ilmu hukum, khususnya bagi Hukum Tata Negara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dituliskan kedalam lima bagian bab yang saling berkaitan dengan yang lain. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran Satpol PP dan PKL di Sekitar Wisata Religi Sunan Kudus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini membahas tentang peran Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Wisata Religi Sunan Kudus.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan saran dari hasil penulis.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS